Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication
Volume 4 Nomor 2 (2025) 1 - 5 E-ISSN 2829-8012
D0I: 10.56146/dakwatussifa.v4i2.321

Etika Pers dan Sensitivitas Agama dalam Penyiaran Televisi (Studi Kasus Tayangan Trans7 tentang Pondok Pesantren dan Kyai)

Ahmad Sofyan[1], Solahudin[2], Moch. Rohmasyah[3]

(STAI Sirojul Falah, Bogor, South Jawa Barat, Indonesia)
Email: ahmadsofyan@stitsifabogor.ac.id, muhamad.rochman02@gmail.com

Abstract: Jurnal ini membahas pentingnya penerapan etika pers dan sensitivitas agama dalam praktik penyiaran televisi di Indonesia, dengan studi kasus pada tayangan Xpose Uncensored Trans7 yang menimbulkan kontroversi karena dianggap mendiskreditkan pondok pesantren dan para kyai. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3–SPS), penelitian ini menyoroti pelanggaran etika berupa ketidakseimbangan informasi, kurangnya verifikasi, serta minimnya kepekaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tayangan tersebut tidak memenuhi prinsip cover both sides dan menimbulkan stigma negatif terhadap lembaga keagamaan. Reaksi publik yang kuat menunjukkan perlunya penguatan fungsi edukatif dan tanggung jawab sosial media agar kebebasan pers tetap berjalan dalam koridor moral dan hukum. Artikel ini menegaskan bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab etis untuk menjaga harmoni sosial, menghormati nilai agama, dan melindungi martabat tokoh keagamaan.

Kata kunci: etika pers, sensitivitas agama, penyiaran televisi, kebebasan pers, tanggung jawab sosial.

A. Pendahuluan

Media massa, terutama televisi, memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik dan membangun kesadaran sosial masyarakat. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi. (AL FARISI, (2018).) Namun, kebebasan tersebut tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, sebab media juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap nilai-nilai budaya serta keagamaan bangsa Indonesia (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5 ayat (1)).

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena di mana sejumlah tayangan televisi justru menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai agama dan etika sosial. Salah satu kasus terbaru adalah tayangan di Trans7 yang menampilkan konten dengan narasi seolah-olah mendiskreditkan pondok pesantren dan para kyai, menggambarkan ketimpangan sosial antara "kyai yang hidup mewah" dan "santri yang hidup sederhana". Tayangan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi keagamaan, akademisi, dan masyarakat pesantren, yang menilai bahwa media telah melanggar prinsip keberimbangan dan kepekaan terhadap isu agama (Dewan Pers, 2025).

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran sentral dalam menjaga moralitas dan spiritualitas umat. Kyai sebagai figur

sentral di dalamnya tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai panutan moral bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemberitaan atau tayangan yang berpotensi menurunkan martabat lembaga pesantren dan para kyai dapat berdampak serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan (Abdullah, 2018). Dalam konteks ini, penyiaran televisi seharusnya memperhatikan etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial media, bukan sekadar mengejar rating atau sensasi.

Menurut Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (Pasal 1–3), wartawan wajib menyajikan berita secara akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan nilai-nilai moral publik. Namun, dalam praktiknya, media sering kali terjebak dalam logika komersial yang mengedepankan sensasionalisme dan dramatisasi, sehingga aspek etika dan sensitivitas agama menjadi terabaikan (Nasution, 2020).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa isi siaran wajib menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan keutuhan bangsa (Pasal 36 ayat (5)). Artinya, lembaga penyiaran tidak hanya bertanggung jawab pada kebenaran informasi, tetapi juga pada dampak sosial dari pesan yang disampaikan kepada publik. Ketika sebuah tayangan mengandung unsur yang menyinggung kelompok keagamaan tertentu, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip penyiaran yang sehat dan bermartabat.

Kasus Trans7 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali bagaimana media di Indonesia menjalankan perannya dalam masyarakat multikultural dan religius. Dalam kerangka demokrasi yang sehat, kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan etika profesional, terutama dalam mengangkat isu-isu keagamaan yang bersifat sensitif. Maka dari itu, penting untuk melakukan kajian kritis terhadap praktik penyiaran televisi dari perspektif etika pers dan sensitivitas agama, guna menemukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

Pers memiliki peranan penting dalam sistem demokrasi, yaitu sebagai sarana informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan (Effendy, 2003). Dalam konteks Indonesia yang plural dan religius, kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab etis terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat.

Kasus tayangan Xpose Uncensored di Trans7 pada 13 Oktober 2025 yang menampilkan narasi “kyai kaya, santri miskin” menuai kritik publik karena dianggap melecehkan martabat pondok pesantren dan kyai. Tayangan tersebut dinilai melanggar prinsip etika penyiaran, terutama dalam hal keseimbangan informasi dan sensitivitas terhadap nilai keagamaan (NU Online, 2025).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip etika pers dalam pemberitaan isu agama di media penyiaran?
2. Apa pelanggaran etika yang muncul dalam kasus tayangan Trans7 tentang pondok pesantren dan kyai?

3. Bagaimana pandangan hukum dan etika jurnalistik terhadap kasus tersebut?

C. Landasan Teori dan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah"* (UU No. 40 Tahun 1999). Hal ini menegaskan bahwa kebebasan pers dibatasi oleh nilai moral dan tanggung jawab sosial.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam Pasal 36 ayat (5) disebutkan bahwa isi siaran dilarang merendahkan martabat manusia, mengandung fitnah, pelecehan, atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (UU No. 32 Tahun 2002).

3. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Dewan Pers (2008) menegaskan bahwa wartawan Indonesia wajib menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, serta tidak menulis berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap SARA.

4. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3–SPS)

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (2012), lembaga penyiaran wajib memperhatikan norma agama, kesopanan, dan keadilan, serta dilarang menayangkan program yang merendahkan nilai-nilai spiritual masyarakat.

D. Analisis Kasus

Tayangan *Xpose Uncensored* di Trans7 menggambarkan kehidupan pondok pesantren dengan narasi yang cenderung negatif. Dalam potongan visualnya, muncul kalimat seperti *"Santrinya minum susu aja kudu jongkok, kiainya yang kaya raya, tapi umatnya yang kasih amplop"* (Narasi TV, 2025). Narasi ini dinilai tidak proporsional dan menimbulkan kesan sinis terhadap lembaga keagamaan.

1. Ketidak seimbangan Informasi

Tayangan tersebut tidak memuat konfirmasi atau hak jawab dari pihak pesantren, sehingga melanggar prinsip *cover both sides* dalam etika jurnalistik (Romli, 2016).

2. Kurangnya Verifikasi dan Sensitivitas Agama

Isu mengenai kekayaan kyai dan kesederhanaan santri tidak didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi. Framing seperti ini memunculkan stigma sosial yang dapat menurunkan kehormatan tokoh agama di mata publik (McQuail, 2010).

3. Reaksi Publik dan Regulator

Masyarakat santri, alumni pesantren, serta ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama mengecam keras tayangan tersebut. KPID Jawa Timur menerima lebih dari 200 aduan publik dan menyatakan tayangan itu melanggar etika keberagaman (Lingkaran.net, 2025). Akhirnya, Trans7 menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Pondok Pesantren Lirboyo (Harian Disway, 2025).

E. Pandangan Etika Pers

Kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Pers berhak melakukan kritik sosial, tetapi tetap terikat oleh tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan religius (Sudibyo, 2019).

Menurut teori *Social Responsibility of the Press*, media harus berfungsi sebagai agen edukasi publik, bukan sekadar hiburan atau sensasi (Siebert, Peterson & Schramm, 1956). Dengan demikian, tayangan Trans7 seharusnya dapat dikemas dalam bingkai yang informatif, kontekstual, dan menghormati norma agama.

Pers yang baik adalah pers yang **bebas dan bertanggung jawab** — bebas dalam menyuarakan realitas sosial, tetapi bertanggung jawab dalam menjaga kohesi sosial dan moral publik (Rivers, 2004).

F. Kesimpulan

1. Pers memiliki kebebasan yang dijamin undang-undang, namun dibatasi oleh tanggung jawab sosial untuk menghormati nilai agama dan budaya.
2. Kasus Trans7 menunjukkan lemahnya penerapan prinsip etika jurnalistik pada isu sensitif keagamaan, terutama dalam hal keseimbangan, akurasi, dan verifikasi.
3. Dalam konteks penyiaran, media harus memperkuat fungsi edukatif, menghindari stigmatisasi, dan selalu membuka ruang klarifikasi untuk menjaga kepercayaan publik.
4. KPI dan Dewan Pers perlu memperkuat fungsi pengawasan etik melalui pembinaan, bukan hanya sanksi, agar kebebasan pers tetap berjalan dalam koridor moral dan hukum.

References

AL FARISI, S. A. ((2018).). Analisis Hukum Dan Etika Terhadap Tanggung Jawab Pers Indonesia Dalam Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat. *Dinamika Hukum 9, no. 2* , 1-13.

Abullah, M. (2018). *Etika Media dan Tanggung Jawab Sosial Pers di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewan Pers. (2025). *Pernyataan Resmi Terkait Kontroversi Tayangan Trans7 tentang Pesantren*. Jakarta: Dewan Pers RI.

Nasution, R. (2020). *Kebebasan Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dewan Pers. (2008). *Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.

Effendy, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Harian Disway. (2025). *Trans7 Kirim Surat Permintaan Maaf ke Pesantren Lirboyo Usai Kontroversi Xpose Uncensored*.

Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3–SPS)*. Jakarta: KPI.

Lingkaran.net. (2025). *KPID Jatim Terima*

Ratusan Aduan Usai Tayangan Trans7 Soal Pesantren.
McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
Narasi TV. (2025). *Kronologi Tayangan Xpose Trans7 dan Reaksi Publik Pesantren*.
NU Online. (2025). *Respons Alumni dan KPID terhadap Tayangan Trans7*.
Rivers, W. L. (2004). *Responsibility in Mass Communication*. New York: Harper & Row.
Romli, A. S. (2016). *Etika Jurnalistik: Panduan Wartawan Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Siebert, F., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). *Four Theories of the Press*. Urbana: University of Illinois Press.
Sudibyo, A. (2019). *Jurnalisme dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran